



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021;
- b. bahwa dengan ditetapkannya kebijakan penyederhanaan birokrasi, berimplikasi pada perubahan struktur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 169 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Daerah Provinsi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan Daerah Provinsi adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Tenaga Ahli DPRD adalah seorang atau sekelompok orang tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah Provinsi;
 - b. Sekretariat DPRD Provinsi;
 - c. Inspektorat Daerah Provinsi;
 - d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Sumber Daya Air;

5. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
 9. Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 15. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 18. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
 19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 20. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 21. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 22. Dinas Perkebunan;
 23. Dinas Kehutanan;
 24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Badan Pendapatan Daerah; dan
 7. Badan Penghubung.
- (2) Bagan Struktur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD Provinsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Inspektorat Daerah Provinsi

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Inspektorat Daerah Provinsi dipimpin oleh Inspektur.

Bagian Keempat

Dinas Daerah Provinsi

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kelima
Badan Daerah Provinsi
Pasal 7

- (1) Badan Daerah Provinsi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- (2) Badan Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah Provinsi
Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah Provinsi;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan Bagian Tata Usaha;
 2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan Bagian Tata Usaha; dan
 3. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan Bagian Tata Usaha.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Biro Perekonomian, membawahkan Bagian Tata Usaha;
 2. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan membawahkan Bagian Tata Usaha; dan
 3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan Bagian Tata Usaha.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Biro Organisasi, membawahkan Bagian Tata Usaha.
 2. Biro Administrasi Pimpinan, membawahkan:
 - a) Bagian Tata Usaha; dan
 - b) Bagian Protokol.
 3. Biro Umum, membawahkan:
 - a) Bagian Tata Usaha;
 - b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan
 - c) Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
- e. Staf Ahli; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD Provinsi
Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD Provinsi;
- b. Bagian Protokol, Persidangan dan Perundang-undangan;
- c. Bagian Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan;
- d. Bagian Umum, membawahkan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- e. Bagian Program dan Keuangan.
- f. Tenaga Ahli; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah Provinsi
Pasal 10

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan, Subbagian Tata Usaha;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Investigasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Daerah Provinsi
Paragraf 1
Dinas Pendidikan
Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan
Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Pasal 13

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Teknik Jalan;
- d. Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan;
- e. Bidang Jasa Konstruksi;
- f. Bidang Penataan Ruang; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Dinas Sumber Daya Air
Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Perencanaan Teknik;
- d. Bidang Bina Konstruksi;
- e. Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;
- f. Bidang Bina Manfaat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Dinas Perumahan dan Permukiman

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Infrastruktur Permukiman;
- e. Bidang Kawasan Permukiman;
- f. Bidang Pertanahan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- e. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Dinas Sosial

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Keluarga Berencana

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- d. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- e. Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim;
- f. Bidang Penataan Hukum Lingkungan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Bina Desa;
- d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- f. Bidang Pengembangan Potensi Desa; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11
Dinas Perhubungan
Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan;
- d. Bidang Angkutan Jalan;
- e. Bidang Pelayaran;
- f. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang *E-Government*;
- d. Bidang Aplikasi Informatika;
- e. Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- g. Bidang Statistik; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- e. Bidang Usaha Kecil;
- f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Layanan Kepemudaan;
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Kesejahteraan;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha
- c. Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan;
- d. Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca;
- e. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis;
- g. Bidang Pengelolaan Arsip Statis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
- d. Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi;
- d. Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang Produksi Peternakan;
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Industri Pariwisata;
- e. Bidang Pemasaran;
- f. Bidang Kebudayaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kelautan;
- d. Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Tanaman Pangan;
- d. Bidang Tanaman Hortikultura;
- e. Bidang Prasarana dan Sarana;
- f. Bidang Penyuluhan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22

Dinas Perkebunan

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Produksi Perkebunan;
- d. Bidang Sumber Daya Perkebunan;
- e. Bidang Pengembangan dan Perlindungan Perkebunan;
- f. Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Usaha Perkebunan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 23
Dinas Kehutanan
Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- f. Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 24
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha
- c. Bidang Pertambangan;
- d. Bidang Air Tanah;
- e. Bidang Energi;
- f. Bidang Ketenagalistrikan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 25
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Industri Agro, Kimia, Tekstil, dan Aneka;
- d. Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- g. Bidang Perlindungan Konsumen; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Badan Daerah Provinsi

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 37

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Wilayah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 38

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
- d. Bidang Mutasi dan Promosi;
- e. Bidang Pengembangan Aparatur;
- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 39

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
- f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 40

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan;
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah;
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Badan Pendapatan Daerah

Pasal 42

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan;
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;
- f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Badan Penghubung

Pasal 43

Susunan Organisasi Badan Penghubung, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga;
- d. Subbidang Promosi dan Informasi;
- e. Subbidang Keprotokolan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

STAF AHLI DAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Staf Ahli

Pasal 44

- (1) Staf Ahli melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan Daerah Provinsi dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidang keahliannya.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon IIa dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Bidang tugas Staf Ahli ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli

Pasal 45

Sekretaris DPRD menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli dengan tugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan pada Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pimpinan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas, setiap Pimpinan pada Perangkat Daerah di bawahnya memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing serta wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, untuk pertama kali diwakilkan kepada Sekretaris/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah yang membidang Kesekretariatan/Subbagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III.
- (9) Dalam hal Sekretaris/Wakil Direktur yang membidangi Kesekretariatan/Subbagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III berhalangan, maka diwakilkan kepada Bidang/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah/Seksi/Subbidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan Perangkat Daerah Provinsi bersumber dari:

1. APBD; dan
2. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi Perangkat Daerah setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, harus sudah diselesaikan paling lambat pada akhir Juli 2022.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pejabat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat dan/atau berfungsinya Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56), kecuali ketentuan Pasal 3 angka 6 dan angka 10, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 19;
- (3) Kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat.
- (4) Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Paru, Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi, Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional, dengan mengacu pada kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi, dan bagan struktur organisasi yang diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan terkait dengan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 174), dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2022

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL,

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2022


SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR

Sainan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 22 TAHUN 2022
 TANGGAL : 8 JUNI 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI




LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 22 TAHUN 2022


TANGGAL : 8 JUNI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI**




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA AIR**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG**



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL